

# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 1990 SERI D NO. SERI 7

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 1990

### TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KADUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAL SE-LATAN.

RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR :7 TAHUN 1990 SERI : D NOMOR SERI : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

### HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 1990

### TENTANG

SUSUNAN ORCAHISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dikeluarkannya Pedoman bagi -Struktur Organisasi Dinas Fendapatan Daerah -Tingkat II berdaŝrakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989, maka Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan-Nomor 25 A Tahun 1988 Jo Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan No.8 Tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi ;

> b. bahwa oleh karena itu Susunan Organisasi Dan -Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dimaksud di tinjau kembali dengan menetapkan dalam suatu -Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Dokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pementukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

M

U

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 5. Peraturan Mentert. Dalam Negeri Nomor, 14 Tahun -1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun-1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organi sasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 8. Keputusan Men**teri** Dalam Negeri Nomor 973-442 -Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajak an , Retribusi Daerah dan Pendapatan Dae...ah lain nya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 199 Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun -1989 tentang Pedoman Orgonimasi dan Tata Kerja-Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEL DAERAH TINGKAT II HULU SULGAI SELATAN TENTANG SUSUNAN-URGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN SUNGAI SELATAN.

## BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

a. Daerah

Selatan : c. Bupati Kepala Daerah: adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Halu Sungai Selatan; d. Dinas Pendapatan : adalah Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatar; e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ; f. Unit Penyuluh : adalah Unit Penyuluh Dinas Pen dapatan Daerah Kabupatèn Dae**r**ah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ; g. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ; h. Unit Pelaksana Teh: adalah Unit Pelaksana Tehnis nis Dinas Pendapatan Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

REDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Pasal 2.

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerin tah Daerah Tingkat II di Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagan rumah tangga Daerah dalam Bidang Pendapatan Daerah dan Tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

Daerah Tingkat II Hulu Sungai

b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten -

### Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mem punyai fungsi :

- a. melakukan perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberi an bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepa la Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perun dang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan pendartaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib <sup>K</sup>etribusi Daerah ;
- c. membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jen deral Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyempaikan dan menerima kembali (SPOF) dajib Pajak ;
- d. melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Ret ribusi Daerah ;
- e. membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan ol**p**h Ditjen Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP yang ada dibawah penge awasannya ;
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peneri maan Aslinya Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri -Keuangan kepada Daerah ;
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian opera sional dibidang pendataan penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Penerimaan Asli Dae rah dan PBB;
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak, Retribusi Dae rah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB;
- j. melakukan urusan Tata Usaha.

B AB , III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah ter diri dari

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;

d. <sup>D</sup>eksi Penetapan ;

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;

St. 12 3

f. Seksi Penagihan ;

g. Unit Penyuluhan.

# Pasal 6

Sub Bagian <sup>T</sup>ata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organi sasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

### Pasal

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata -Usaha mempunyai fungsi :

a, melakukan urusan umum ;

b. melakukan urusan Kepegawaian ;

c. melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;

d. melakukan urusan keuangan.

Pasal 8

Dipindai dengan CamScanner

Sub.Bagain Usaha terdiri dari

a. Urusan Umum ;

b. Urusan Kepegawaian ;

c. Urusan Keuangan.

## Pasal

-6 .

- Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan suratmenyurat,kearsipanirumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan Dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan -Perlengkapan.
- (2) Urusan <sup>K</sup>epegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelo laan Kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolalaan Keuangan.

### Pasal 19

Seksi Pendaftaran dan Bendataan mempunyaitugas melaksa nakan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib <sup>R</sup>etribusi Daerah serta Pendataan obyek Pajak dan obyek retribusi Daerah dan mambanturmelakukani Pendataan -Obyekretribusi Daerah dan mambanturmelakukani Pendataan -Obyekretribusi Paerah dan dan mambanturmelakukani Pendataan -Jenderal Pajak.

## Pasal 1

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini. Seksi Pendaftaran dan Pend<u>e</u>, taan mempunyai Tu**ngsi :** 

- a. melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Ketri busi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek Wajib Pajak dan "etri busi Daerah, melalui pormolir Surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/Lapangan atas tembusan Surat dinas dari instansi lain ;
- b. menyusun Daftar Jajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyim pan surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan Pendaftaran dan Pendataan :
- c. membantu melakukan penyampaian surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jende ral Pajak, kepada para Wajip Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari wajib Pajak.

### Pasal 12.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari: :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dukomentasi dan Pengelolaan Data.

# Pasal 13.

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistri busikan dan menerima kembali formolir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Fajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formolir pendaf taran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetap nomor Pokok Wajib Pajak Daerahtfibewed )ar h
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun,mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pa jak dan retribusi Daerah, melakukan pemeriksaanlapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta mem buat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan \* dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pa jak serta dengan istat SPOP PEBcanlPapa: Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat-Jenderal Pajak.

# Pasal. 14.

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan per hitungan dan penetapan jumlah Pajak dan retribusi -Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya ang suran atas permohonan wajib pajak dan wajib Retribusi Daerah, berdasarkan surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP)PBB.

### Pasal 15.

Untuk monyelenggarakantugas sebagaimana tersebut da lam pasal 14 Peraturan Paerah ini, Seksi Penetapan mempu, nyai fungsi :

- a. melakukan perhitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. melakukan perhitungan jumlahangsuran pemungutan/pembaya ran /penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribu
- c. menerbitkan dan mendistrubikan serta menyimpan arsip surat perpajkan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
- d. membantu melakakan peneraimaan SPPT PBB beserta DHPP-dan dokumentasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direksi rat Jenderal Pajak, serta mendistribasikan Kepala Unitlainnya yang terkait.

### Pasal 16.

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a, Sub Seksi Perhitungan;
- b. Sub Seksi <sup>P</sup>enerbitan Surat Ketetapan ;
- c. Sub Seksi Angsuran 🖡

Pasal 17.

(1) Sub Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan peneta pan tambahan Pajk Dan Retribusi Daerah

(2)Sub Seksi Penerbitan Surat Ketajapan nempunyai tugas me nerbitkanSurat Ketatapan Pajak(SKP),Surat Ketetapan Retri busi (SKR),Surat Perpajakan Angsuran dan Surat Ketetapan Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajahan dan retribusi daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyamaian dan penyimpanan arsip SPFT PBB,serta DokumentP3B 1910/8. (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan surat Perpajakan Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran Pemungutan /pembayaran/penyetoran Pajak dan metribusi Daerah.

# Pasal 1

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mepunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelporan mengenai realisa si penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Dae rah ini, dan PBB serta pengolahan Benda Berharga.

# Pasal 19.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ter but pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. melakukan pencatatan mengenai penelitian dan pe nerimaan dari pemungutan /pembayaran/penyetoran pajak retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Pengawas an Pembagaran PBB-(KPPBB 4) Daftar Himpunan Pokok Bembayaran (DHPP);

melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan penge luaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga;

 c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penge luaran tunggakan pemungutan / pembayaran/penyeto ran Pajak dan realisasi penerimaan pengeluaran -.dan sisa persediaan Bender Berharga secara bulanan .triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB:

### Pasal 20.

Seksi Pembukuan dan Pelporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Peneriman ;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 21.

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya, serta SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan /pembayaran /penyetoran PBB serta menghitung tunggakannya.
- (2) Sub Seksi Bembukuan Persediaan mempunyai tugas meneri ma dan mencatat Manda "erima Berharga, Bukti Penerimaa an Benda Berharga, Bukti Pengeluaran /Pengambilan Benda Berharga, Penerimaan Uang Hasil pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci Sisa Percediaan-Benda Berharga.
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan priodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakanpajak dan Retribusi Derah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan, dan persediaan -Benda Berharga.

## Pagal 22.

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagih an Pajak Jaerah dan Retribusi Jaerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding, serta mengampulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Jaerah lainnya diluar Pajak Jaerah dan Retribusi Daerah.

### Pasal 23.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 22 Peraturan Jaerah ini, Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan penagihan Pajak Retrib**usi** Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenagannya ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data dan sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 24.

Dipindai dengan CamScanner

### - 11 -

# Pasal 24.

# Seksi Penagihan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penagahan ;

2 14 14

b. Sub Seksi Keberatan ]

and a role of

c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan sumber lain-lain

# Pasal 25.

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan mendokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima danmelayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan m Banding atas materi penetapan pajak dan retribusi Daerah, menyiapkan keputusan menerima atau meno lak keberatan dan menruskan penyelesaian permohon an banding ke Majelis Pertimbangan<sup>P</sup>ajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaanpemberian sumber-sumber lain lain mempunyai tugas mengumpulakan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainya diluar Pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku.

### Pasal 26

## UNIT PENYULUHAN

- (1) Unit Penyuluhan dipampin oleh Kepala Unit seting kat Sub Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan Retribusi Daerah, Penda patan Daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

### **-** 12 -

### BAB. IV

# CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 27

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana <sup>T</sup>eknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Daerah Penera**jan**unya akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yarg berlaku.

ν

### ВАВ

# TATA KERJA .

# Pasal 28.

Dalam melaksanakan tugasnya,Dinas Pendapatan <sup>D</sup>aerah mendapatan pembinaan teknis fungsional dari Dinas <sup>P</sup>endapatan Daerah Tingkat I.

### Pasal 29.

Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Operasional merupakan tugas langsung Kepala Dinas.

# Pasal 39.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerap kan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordiansi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

# Pasal 31.

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala -Seksi Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melapor kan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchis jabatan masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) PasaKepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Fendapatan Jaerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Seksi.

# BAB VI

# KETENTUAN PERALIHAN

# pasal 32

- (1) Perubahan tipe organisasi dan penambahan atau pengurang an satuan organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah di atur kembali sesuai dengan Peraturan Peruhdang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan ' Daerah diatur sebagaimana tersebut dalam Lampirán Peratu ran Daerah ini.

S. W. LATARA

# BAB VII.

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33.

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini,akan diatur lebih lanjut dengan -Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, dicabut dan berlaku lagi.

### Pasal 34.

Peraturan Daerah ini mulai baritaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengenai, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran D<sub>a</sub>e rah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 12 Maret 1990

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah TK.II Hulu Sungai Selatan, Ketua.

> cap. ttd. M.YUSERAN.ANWAR BA.

cap. ttd. H. MOH. ARLAN, SH.

Dipindai dengan CamScanner

Disahkan oleh Gubernur Diundangkan dalam Lembaran Kepala Daerah Tingkat I Daerah Tingkat II Hulu Kalimantan Selatan Sungai Selatan, dengan Surat Keputusan, Nomor : 7 : 16/3K-1/KUM Pada tanggal :22 Agustus 90. Nomor : 26 Juni 1990 Tanggal 1990. Tahun :1990. Seri Ð Nomor Seri Sekretaris Wilayah/Dáerah Tingkat II Hulu Syngai Selatan, Dra. IDERIS APSANI. NIP. 010 041 008.

hind -

1524

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

